



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Alamat : Jalan Dr. Soetomo Singkawang  
Telp. (0562) 631947, 639254 Fax: (0562) 639255

---

**LAPORAN  
TENTANG  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023**

**Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak Tahun 2010, di mana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU / KIP Kabupaten/Kota. Penyusunan PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU akhirnya dapat disahkan. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU. dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Terbaru, pada tanggal 31 Oktober 2023, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan. Peraturan KPU ini adalah penyesuaian dari ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KPU Kota Singkawang juga menindaklanjuti PKPU tersebut dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang. Pemberian layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan KPU Kota Singkawang juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 3/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan pada tanggal 6 November 2023 ditetapkan Keputusan KPU Nomor 136 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Singkawang.

## **1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang dimiliki beserta Kondisinya**

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Singkawang yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kota Singkawang. Semua layanan informasi di KPU Kota Singkawang bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kota Singkawang menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

1. Datang langsung ke kantor KPU Kota Singkawang, Jl. Dr. Soetomo, Singkawang.
2. Melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kota Singkawang, Jl. Dr. Soetomo, Singkawang.
3. Melalui telp (0562) 631947, 639245, Fax (0562) 639255.
4. Melalui email : [ppid.skw@gmail.com](mailto:ppid.skw@gmail.com)

Untuk setiap permohonan yang masuk, desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan :

- a. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;
- b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisi oleh desk pelayanan;
- c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;
- d. desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;
- e. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;
- f. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan;
- g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;
- h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID;
- i. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.

Selain itu untuk kelancaran layanan informasi publik di KPU Kota Singkawang terdapat beberapa fasilitas yaitu :

- Ruang Tunggu : dalam kondisi baik.
- Desk Pelayanan Informasi : dalam kondisi baik
- Papan Informasi : dalam kondisi baik

## 1.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi KPU Kota Singkawang bertempat di sub bagian Teknis dan Hupmas. Adapun struktur PPID sendiri melibatkan seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat dengan tugas dan wewenang :

### A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Singkawang;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Singkawang;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Singkawang.

### B. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Singkawang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Singkawang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Singkawang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Singkawang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

### C. PPID bertugas:

1. Memberikan informasi kepada pemohon dalam bentuk hardcopy/softcopy;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Singkawang;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Singkawang;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

Adapun untuk anggaran pelayanan informasi maka bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

## **2. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

### **2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Jumlah Permintaan Informasi Publik di KPU Kota Singkawang pada tahun 2023 sebanyak 46 Permohonan yang berasal dari Partai politik maupun perorangan. Pengajuan permohonan informasi public dilakukan dengan cara datang langsung, melalui Surat dan melalui online (Email, Whatsapp, Google Form).

### **2.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu.**

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi adalah 1 – 3 Hari kerja. Pada tahun ini, informasi yang diminta paling banyak adalah informasi yang tersedia setiap saat berupa jumlah perolehan suara dan kursi dari partai politik dan Anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019. Selain itu, data DPT, Rekap TPS, Alamat TPS juga diminta sebagai informasi pemilu dan pemilihan pada Pemilu Tahun 2024.

### **2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.**

Permintaan Informasi Publik diberikan secara keseluruhan sebanyak 46 Permintaan.

### **2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.**

Permintaan Informasi Publik yang ditolak adalah nihil.

## **3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Adapun pemohon yang mengajukan keberatan maka jumlahnya nihil. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan akan menginformasikan kepada pemohon mengenai haknya untuk dapat mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.

## **4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik**

### **4.1. Kendala Eksternal**

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Singkawang mengalami kendala eksternal berupa Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengisian permohonan informasi publik secara online yang telah disiapkan oleh KPU Kota Singkawang.

#### 4.2. Kendala Internal

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU mengalami kendala, antara lain :

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara layak dan memadai.
- b. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik di dalam internal KPU.
- c. Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU dimaksud.

#### 5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kota Singkawang menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.
2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman akan UU KIP dan PKPU No. 22 Tahun 2023 di internal KPU.
3. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
4. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan

Dikeluarkan di Singkawang

Pada Tanggal 07 Januari 2024

PPID Komisi Pemilihan Umum

Kota Singkawang,



Ayu Sintani

LAMPIRAN LAPORAN  
TENTANG  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KPU KOTA SINGKAWANG

# DOKUMENTASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

